

UPTD Taman Pemakaman Umum

Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum

Pemanfaatan tanah makam tumpang

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit / Puskesmas/ Pemerintah Desa/Kelurahan
3. Makam tumpang apabila jenazah yang ditumpanginya setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun
4. Pemohon harus menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari anggota keluarga dan/atau ahli waris jenazah yang dimakamkan di TPU secara tertulis kepada Kepala Dinas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur / Mekanisme	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon / penanggung jawab mendatangi Kantor UPTD TPU Kabupaten Sleman2. Pemohon / Ahli waris wajib :<ul style="list-style-type: none">• Mengisi formulir permohonan• Membawa Fotokopi KTP pemohon / penanggung jawab• Membawa Fotokopi KTP almarhum• Membawa Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit /Puskesmas/ Pemerintah Desa/Kelurahan• Menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari anggota keluarga dan/atau ahli waris jenazah yang dimakamkan di TPU secara tertulis dan ditandatangani bermaterai (minimal 2 orang ahli waris)3. Menyerahkan formulir yang diisi dengan benar dan dilampiri persyaratannya kepada petugas TPU4. Petugas TPU menentukan Blok dan Petak makam apabila yang akan ditumpanginya setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun5. Petugas TPU menentukan waktu pemakaman6. Penggalian petak makam yang ditumpanginya dilakukan oleh petugas TPU7. Setelah upacara pemakaman selesai petugas TPU menutup kembali8. Pada saat proses pemakaman dan penutupan kembali jenazah di petak makam/liang kubur diselesaikan dalam waktu 30 menit sampai dengan 1 jam9. Tanda plakat nama dan pusara makam atas nama yang ditumpanginya dipasang kembali10. Penerbitan surat izin Pemanfaatan tanah makam tumpang untuk diberikan kepada pemohon/penanggung jawab
-------------------------	---	---

Waktu Penyelesaian

UPTD Taman Pemakaman Umum

Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum

7 Hari kerja

Proses penerbitan surat izin pemanfaatan tanah makam tumpang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 7 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemakaman tumpang, Surat keputusan izin pemanfaatan tanah makam tumpang, Nota Dinas pemanfaatan tanah makam tumpang

Pengaduan Layanan

Pemohon / ahli waris dapat mendatangi Kantor TPU Seyegan dan TPU Madurejo atau menghubungi via Telepon, Email, dan SMS/WA

1. UPTD TPU
 - a. Telp. 081 12633461 (Kantor Seyegan)
 - b. Telp. 081 12653462 (Kantor Madurejo)

Email : tpu.sleman@gmail.com